

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 7

TAHUN : 2025

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH DAN KAWASAN TERINDIKASI TELANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa terdapat tanah dan kawasan yang status dan keberadaannya sampai saat ini belum jelas dan terindikasi telantar, yang merupakan potensi dan kekayaan alam daerah yang harus diupayakan pemanfataannya sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat;
- b. bahwa dalam meningkatkan potensi tanah dan kawasan, khususnya tanah dan kawasan terindikasi telantar, perlu dilakukan pengelolaan tanah dan kawasan terindikasi telantar agar berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa perlu disusun sebuah kebijakan dan strategi untuk mengatur langkah terpadu pengelolaan terhadap tanah dan kawasan terindikasi telantar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanah dan Kawasan Terindikasi Telantar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANAH DAN KAWASAN TERINDIKASI TELANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, pengamatan langsung. dan
6. Pelaporan adalah suatu upaya/kegiatan memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebaga bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.
7. Kawasan Telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan.
8. Kawasan Terindikasi Telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan, yang belum dilakukan penertiban.
9. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
10. Tanah Terindikasi Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, yang belum dilakukan penertiban.
11. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara Pemegang Hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
12. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegang Hak Pengelolaan.

13. Dasar Penguasaan Atas Tanah yang selanjutnya disingkat DPAT adalah keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan untuk memperoleh, menguasai, hukum mempergunakan, atau memanfaatkan tanah.
14. Pemegang Hak adalah pemegang Hak Atas Tanah.
15. Pemegang Hak Pengelolaan adalah Pemegang Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemegang DPAT adalah pemegang DPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud-wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
20. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perijinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
21. Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha adalah pihak yang memegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
23. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
24. Tanah Cadangan Umum Negara yang selanjutnya disingkat TCUN adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
25. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.

26. Aset Bank Tanah adalah semua kekayaan yang dikuasai Bank Tanah baik berwujud atau tidak berwujud yang bernilai atau berharga akibat kejadian di masa lalu yang memberikan manfaat di masa yang akan datang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pengelolaan tanah dan Kawasan Terindikasi Telantar.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini agar memiliki landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah dan Kawasan Terindikasi Telantar.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban pemegang pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha serta pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang DPAT;
- b. objek tanah dan Kawasan Terindikasi Telantar;
- c. inventarisasi pendataan tanah dan Kawasan Terindikasi Telantar;
- d. pelaporan tanah dan Kawasan Terindikasi Telantar;
- e. pendataan Tanah Terindikasi Telantar; dan
- f. pendayagunaan tanah dan Kawasan Telantar.

BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN/KONSESI/ PERIZINAN BERUSAHA, PEMEGANG HAK, PEMEGANG HAK PENGELOLAAN, DAN PEMEGANG DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha

Pasal 5

- (1) Setiap pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha wajib mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan izin/konsesi/perizinan berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai.
- (2) Setiap pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha wajib melaporkan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan izin/konsesi/perizinan berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai secara berkala.

Pasal 6

- (1) Kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan, menjadi objek penertiban Kawasan Telantar.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap Kawasan, non kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah

Pasal 7

- (1) Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang DPAT wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berfungsi sosial.
- (3) Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang DPAT wajib melaporkan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai secara berkala.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan laporan atau informasi tanah dan Kawasan Terindikasi Telantar kepada Kantor Pertanahan.

BAB IV

OBJEK TANAH DAN KAWASAN TERINDIKASI TELANTAR

Pasal 9

Objek Tanah dan Kawasan Terindikasi Telantar meliputi:

- a. kawasan pertambangan;
- b. kawasan perkebunan;
- c. kawasan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan perumahan/permukiman skala besar/terpadu; atau
- f. kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

BAB V
INVENTARISASI TANAH DAN KAWASAN
TERINDIKASI TELANTAR

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi kawasan terindikasi telantar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk kawasan yang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini; atau
 - b. 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk kawasan yang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari:
 - a. Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. instansi; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (4) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan juga kepada menteri yang berwenang di bidang pertanahan.

BAB VI
PELAPORAN TANAH DAN KAWASAN
TERINDIKASI TELANTAR

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan laporan atau informasi Tanah Terindikasi Telantar.
- (2) Pelaporan atau informasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan;
 - b. Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang DPAT;
 - c. Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan/atau
 - d. masyarakat.

- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai dengan data atau bukti pendukung.
- (4) Laporan Tanah dan Kawasan Terindikasi Telantar disampaikan kepada Kantor Pertanahan dengan tembusan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Tim Pendataan dan Pelaporan Tanah dan Kawasan
Terindikasi Telantar

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan melakukan kegiatan:
 - a. pendataan; dan
 - b. pelaporan.
- (2) Dalam rangka pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan dibantu Tim.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit antara lain:
 - a. melakukan pengumpulan dan pemuktahiran data yang dilakukan dengan penghimpunan informasi secara aktif dengan langsung mengamati wilayah administratif di Daerah, ataupun secara pasif melalui masukan dari Lurah dan masyarakat sebagai data terpadu;
 - b. melakukan identifikasi, penelitian, penyelidikan, penelusuran, pencatatan atas tanah terindikasi telantar, meliputi:
 1. objek dan subjek;
 2. status tanah; dan
 3. kemampuan tanah.
 - c. mengumpulkan bukti dan data dukung tanah terindikasi telantar;
 - d. melakukan mediasi dengan Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang DPAT;
 - e. menyusun berita acara laporan hasil pendataan Tanah Terindikasi Telantar;
 - f. berkoordinasi secara aktif dengan Kantor Pertanahan untuk memantau tindak lanjut dari proses penertiban objek tanah telantar;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk mengajukan Usulan Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara kepada Menteri;
 - h. menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan.

- (4) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur instansi vertikal;
 - b. unsur akademisi;
 - c. unsur Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan hasil pendataan Tanah Terindikasi Telantar kepada Kantor Pertanahan untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penertiban objek tanah telantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

PENERTIBAN TANAH DAN KAWASAN TELANTAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban Kawasan Telantar.
- (2) Penertiban Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. evaluasi Kawasan Telantar;
 - b. peringatan Kawasan Telantar; dan
 - c. penetapan Kawasan Telantar.

Bagian Kedua Evaluasi Tanah dan Kawasan Terindikasi Telantar

Pasal 14

- (1) Evaluasi Kawasan Telantar bertujuan untuk memastikan Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Kantor Pertanahan.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan berusaha.

- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap dokumen Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan;
 - c. pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan secara faktual;
 - d. pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan; dan
 - e. pemberitahuan kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.
- (8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, maka dilakukan proses pemberian peringatan.

Bagian Ketiga

Peringatan Tanah dan Kawasan Terindikasi Telantar

Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disimpulkan terdapat Kawasan Telantar, Pemerintah Daerah memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Izin/Konsesi/ Perizinan Berusaha.

- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mempergunakan, dan/atau mengusahakan, memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.
- (3) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.
- (5) Peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan pula kepada instansi terkait lainnya.

Pasal 16

Dalam hal alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak diketahui atau tidak sesuai, proses pemberitahuan dan peringatan dalam pelaksanaan penertiban Kawasan Telantar dilakukan dengan ketentuan:

- a. diumumkan di kantor kelurahan setempat;
- b. diumumkan di situs *web* Pemerintah Daerah; atau
- c. disampaikan ke alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Keempat
Penetapan Tanah dan Kawasan
Terindikasi Telantar

Pasal 17

Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tersebut sebagai Kawasan Telantar.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban tanah dan Kawasan Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu
Pendayagunaan Tanah dan Kawasan
Terindikasi Telantar

Pasal 19

Dalam hal Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah dan kawasan terindikasi Telantar ditetapkan sebagai Aset Bank Tanah, Pemerintah Daerah mengajukan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Pendayagunaan Kawasan Telantar

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pendayagunaan Kawasan Telantar, Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang telah dicabut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.
- (2) Pengalihan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penetapan Kawasan Telantar sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

Dalam hal Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Telantar ditetapkan sebagai Aset Bank Tanah, Pemerintah Daerah mengajukan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Usulan atau Informasi Pendayagunaan TCUN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan atau menyampaikan informasi Pendayagunaan TCUN.
- (2) Usulan atau informasi Pendayagunaan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. hasil kajian kebutuhan atau evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (3) Usulan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai dengan kajian kebutuhan serta data atau bukti pendukung lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan usulan atau informasi Pendayagunaan TCUN kepada Menteri.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan TCUN bagi kepentingan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait.
- (2) Kerja sama pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan sinergitas perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hasil dari inventarisasi tanah dan kawasan terindikasi telantar yang telah dilakukan dinyatakan masih berlaku dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 April 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(6/26/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN TANAH DAN KAWASAN TERINDIKASI TELANTAR

I. UMUM

Kawasan non kawasan hutan dan tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu, harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seiring dengan dinamika pembangunan daerah, saat ini berdasarkan fakta di lapangan terdapat cukup banyak Kawasan Telantar. Kawasan Telantar tersebut yaitu kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan. Apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan dapat mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi serta semakin menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengaturan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak negatif dari penelantaran kawasan.

Selain itu Tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada Hak Atas Tanah-nya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah masih banyak dalam keadaan telantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Mencermati kondisi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan semua tanah di Daerah Kota diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Dalam rangka mempertahankan kualitas tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, para Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang DPAT, diharapkan dapat menjaga dan memelihara tanahnya serta tidak melakukan penelantaran. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai penertiban Kawasan telantar dan pelaporan dan informasi Tanah Telantar. Dalam kenyataan dewasa ini, penelantaran tanah semakin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan. Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya

ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional serta tertutupnya akses sosial ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Dengan demikian, pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan Kawasan telantar dan Pelaporan Tanah Telantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program pembangunan daerah, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA, serta Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar;
2. Laporan Tanah Terindikasi Telantar;
3. Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan Telantar; dan
4. Usulan Pendayagunaan TCUN;

berdasarkan kewenangan tersebut diperlukan pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penertiban Kawasan Telantar dan Pelaporan Tanah Telantar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 7